



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln Jambu, Kel Kubu Gadang, Kec. Payakumbuh Utara, Telp. (0752) 94474 - PAYAKUMBUH

Dengan Surat Keputusan : Nomor : 15/III/PENDIDIKAN/DPM-PTSP/PYK-2019
Tanggal : 29 Maret 2019 diberikan ;

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL

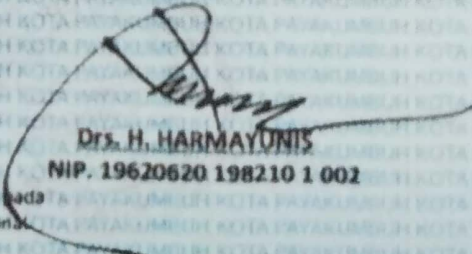
DISELENGGARAKAN OLEH SWASTA

Kepada : TKIT Al Iffat
Alamat : Jln. Perum. Balai Nan Duo
Kelurahan : Balai Nan Duo
Kecamatan : Payakumbuh Barat
Kota : PAYAKUMBUH
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan :
Pemimpin : Refnisia
Penyelenggara : TKIT AL IFFAT
Berlaku Terhitung Mulai Tanggal : 29 Maret 2019 sampai dengan 29 Maret 2022
Tahap **Pertama** dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Permohonan.

Ditetapkan di : Payakumbuh
Pada tanggal : 29 Maret 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAYAKUMBUH**




Drs. H. HARMAYUNIS
NIP. 19620620 198210 1 002

Surat ini dapat dicabut apabila terjadi hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh atau Departemen Pendidikan Nasional.